

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PERMOHONAN PENGGUNAAN (PINJAM PAKAI) RUANGAN DAN BMN INVENTARIS**

2025

Kpt 110 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 110 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGGUNAAN (PINJAM PAKAI)  
RUANGAN DAN BMN INVENTARIS.

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi pemanfaatan ruangan dan Barang Milik Negara (BMN) inventaris.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 75 Tahun 2015; Permenkeu No. 115/PMK.06/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Penggunaan (Pinjam Pakai) Ruangan dan BMN Inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025.  
- Lamp. : 8 hlm.